



Usulan Rancangan Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial

(Environmental & Social
Framework/ESF) ADB*

ADB memulai tinjauan komprehensif dan pembaruan terhadap Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB (*Safeguard Policy Statement/SPS ADB*) 2009 pada Agustus 2020. Proses peninjauan dan pembaruan dimulai dengan suatu studi yang membandingkan rancang bangun SPS bank pembangunan multilateral lain (MDB) dengan model rancang bangun dan persyaratan SPS ADB. Kajian ini berguna untuk memahami rancang bangun kebijakan dan standar SPS ADB yang telah dikembangkan dan dijalankan selama 12 tahun terakhir. Studi rancang bangun ini dilengkapi dengan tujuh belas studi analitis dengan topik yang spesifik. Kajian ini termasuk membandingkan standar dan isu-isu tematik, serta tinjauan pengalaman dalam melaksanakan SPS ADB. Hasil kajian ini dipublikasi dan kemudian digunakan sebagai bahan konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Proses Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan SPS (SPRU) berdasarkan 1 temuan dari hasil evaluasi Departemen Evaluasi Independen (IED), studi analitis dan umpan balik dari konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk memperbarui persyaratan upaya perlindungan dan menyiapkan draft Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (ESF) yang diperbarui.

ADB menyadari pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan sejak awal dan perlu adanya konsultasi yang kuat dalam proses peninjauan dan pembaruan ini. Untuk memandu proses tersebut, ADB menyusun rencana keterlibatan pemangku kepentingan. Sejalan dengan Rencana ini, ADB melakukan proses keterlibatan pemangku kepentingan yang intensif, dan akan berlanjut hingga kebijakan tersebut diadopsi pada akhir tahun 2024.

* Teks lengkap ESF dapat dibaca di [Safeguard Policy Review: Draft Policy | Asian Development Bank \(adb.org\)](https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/draft-policy). <https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/draft-policy>. Brosur informasi ini disiapkan berdasarkan rancangan konsultasi usulan Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial (ESF) yang hanya untuk tujuan informasi. Panduan dari Dewan Direksi ADB akan diminta untuk teks lengkap dari usulan ESF sebagai bagian dari Kertas Kerja, yang dijadwalkan pada kuartal keempat tahun 2023. ESF final akan dipertimbangkan untuk disetujui oleh Dewan Direksi ADB pada tahun 2024.

Apa saja komponen dari usulan Kerangka Lingkungan Hidup dan Sosial yang baru?

Kebijakan upaya perlindungan yang baru yang disulkan, disebut ESF dan terdiri dari:



VISI yang menetapkan komitmen aspirasi jangka panjang ADB tentang keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial




KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL (KEBIJAKAN E&S) yang berlaku untuk staf ADB, merinci persyaratan lingkungan hidup dan sosial wajib dalam proyek yang dibiayai dan dikelola ADB



10 STANDAR LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL (ESS) yang memperinci persyaratan wajib bagi peminjam dan klien



DAFTAR KEGIATAN INVESTASI YANG DILARANG yang mencantumkan kegiatan yang tidak memenuhi syarat untuk dibiayai ADB



Selain itu, ADB akan menetapkan Persyaratan untuk Modalitas dan Produk Pembiayaan. Dokumen ini melengkapi dokumen ESF dan akan diajukan bersama-sama untuk finalisasi dengan mendapat persetujuan Manajemen ADB setelah ESF dipertimbangkan dan disetujui Dewan Direksi ADB. Kebijakan E&S dan ESS1 mencakup prinsip-prinsip tingkat tinggi tentang penerapan upaya perlindungan untuk modalitas pembiayaan, dan berdasarkan dokumen ini, persyaratan prosedural lebih lanjut akan ditetapkan.

Apakah Visi itu?



VISI. Visi ADB bertujuan untuk mengupayakan keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial dari hasil proyek ADB dengan melindungi lingkungan hidup dan melindungi generasi masa kini maupun masa depan dari potensi dampak buruk proyek. Hal ini sejalan dengan Strategi ADB 2030 dan menegaskan kembali komitmen ADB untuk mendukung pembangunan sosial yang inklusif. Visi ADB menyadari bahwa manajemen risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial dari suatu proyek dipengaruhi oleh konteks suatu negara dan berbagai kendala proyek, dan oleh karena itu perlu bekerja sama dengan pihak peminjam dan klien untuk memahami konteks dan kendala tersebut. Tantangan ini termasuk tantangan saat berada dalam situasi rapuh dan terkena dampak konflik (*Fragile Conflict Affected Situation/FCAS*) dan kerentanan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang kepulauan kecil. Tantangan ini mencakup kelompok populasi tertentu yang karena statusnya, mereka termasuk dalam kelompok marginal atau rentan. Visi tersebut menegaskan bahwa ADB menganut “toleransi nol” (zero tolerance) terhadap tindakan pembalasan atas orang-orang yang terkena dampak maupun kepada pemangku kepentingan yang menyampaikan kekhawatiran/keluhan tentang suatu proyek, serta ADB tidak mentoleransi jika tidak ada tindakan terhadap eksploitasi, pelecehan, dan penyalahgunaan seksual (*Sexual Exploitation, Abuse, Harrasment/SEAH*) dalam konteks proyek yang dibiayai oleh ADB. Visi tersebut juga menekankan kegiatan operasi ADB yang mendukung penghormatan hak asasi manusia yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan komitmennya untuk terus mendukung anggota negara berkembang yang sedang berusaha menjalankan komitmen mereka untuk menjunjung hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional yang terkait.

Apa isi usulan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial yang baru dan yang lebih baik?

KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL (ENVIRONMENTAL & SOCIAL POLICY/E&S)

Usulan Kebijakan E&S menjabarkan tanggung jawab ADB untuk semua proyek operasi sektor swasta maupun sektor pemerintah yang dibiayai dan dikelola ADB.

Berdasarkan usulan Kebijakan E&S, ADB melaksanakan tujuan berikut:

- menentukan klasifikasi risiko lingkungan hidup dan sosial (E&S) suatu proyek;
- meninjau penilaian E&S yang dilakukan oleh peminjam/klien;
- membantu peminjam/klien dalam mengidentifikasi perangkat penilaian dan pengelolaan yang sesuai dengan risiko E&S;
- mendukung peminjam dengan memperkuat sistem E&S mereka;
- menyetujui bersama para peminjam/klien tentang syarat-syarat di mana ADB mempertimbangkan pembiayaan proyek yang ditetapkan dalam Rencana Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial dan/atau Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESCP/ESAP);
- mendukung peminjam/klien untuk melakukan konsultasi yang bermakna sejak awal dan berkelanjutan dan menyediakan mekanisme pengaduan keluhan di tingkat proyek; dan
- meninjau dan memantau kinerja E&S sepanjang siklus proyek.



Pendekatan Baru untuk Klasifikasi Risiko.

Kebijakan E&S yang diusulkan menggunakan pendekatan terpadu yang baru untuk klasifikasi risiko. Penyaringan risiko akan menentukan standar kinerja mana yang berlaku, risiko dan dampak yang dinilai dan yang akan ditangani, dan persyaratan sumber daya untuk suatu proyek. Dalam menentukan klasifikasi risiko yang sesuai, ADB akan mempertimbangkan isu-isu yang relevan, secara terintegrasi, termasuk:

(i) jenis, lokasi, sensitivitas, dan skala proyek;
(ii) sifat dan skala potensi risiko dan dampak E&S, dan kemungkinan tindakan mitigasi dan upaya pengelolaan dengan mempertimbangkan hierarki mitigasi;
(iii) kapasitas kelembagaan, komitmen, pengalaman masa lalu dan rekam jejak peminjam / klien dalam mengelola potensi risiko dan dampak E&S;

(iv) biaya, sifat dan tersedianya teknologi atau metodologi yang diusulkan untuk langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan, dan ketersediaan data yang relevan untuk menerapkan dan memantau ESS; dan
(v) risiko yang relevan dalam konteks di mana proyek sedang dibangun atau akan dilaksanakan.

Risiko kontekstual mencakup faktor-faktor seperti landasan hukum dan kelembagaan di negara tempatan serta struktur tata kelola, status FCAS, atau informasi yang relevan dengan kewajiban di negara tempatan berdasarkan perjanjian internasional yang berlaku.

ADB akan mengkategorikan setiap proyek ke dalam salah satu dari empat klasifikasi: **risiko tinggi, risiko substansial, risiko sedang, dan risiko rendah**. Setiap proyek hanya akan memiliki satu klasifikasi risiko yang ditetapkan, berdasarkan pertimbangan risiko dan dampak E&S yang tercakup dalam ESS 1-10 secara terintegrasi. Hal ini berbeda dari SPS yang mengklasifikasikan secara terpisah tiga bidang lingkungan hidup, pemukiman kembali secara tidak sukarela, dan Masyarakat Adat. Kategori risiko A sebelumnya sekarang diklasifikasikan sebagai risiko tinggi, sedangkan kategori risiko B dibagi menjadi risiko substansial dan risiko sedang tergantung dari sifat dan skala risiko serta dampak E&S, dan kategori C sekarang diklasifikasikan sebagai risiko rendah.

ADB akan meninjau klasifikasi risiko proyek secara teratur sepanjang siklus proyek untuk memastikan bahwa klasifikasi tersebut sesuai untuk proyek yang bersangkutan.

Untuk pinjaman melalui perantara keuangan, semua transaksi yang melibatkan perantara keuangan akan diklasifikasikan sebagai "FI" dengan subklasifikasi lebih lanjut, yakni dari FI-1, FI-2, dan FI-3, tergantung dari potensi risiko dan dampak portofolio kegiatan dan transaksi yang didukung pembiayaan ADB. **FI-1** adalah untuk portofolio FI dengan aktivitas dan transaksi yang dianggap Risiko Tinggi jika dibiayai langsung oleh ADB; sedangkan **FI-2** untuk portofolio FI dengan aktivitas dan transaksi yang diperhitungkan sebagai Risiko Substansial dan/atau Sedang jika dibiayai langsung oleh ADB. **FI-3** adalah untuk portofolio FI dengan aktivitas dan transaksi yang dianggap Risiko Rendah jika dibiayai langsung oleh ADB.

Penggunaan manajemen adaptif berbasis risiko menggunakan *Rencana Aksi/Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial*.

Dengan menggunakan pendekatan manajemen adaptif berbasis risiko, maka penilaian dan pengelolaan risiko E&S akan proporsional dengan sifat dan skala risiko dan dampak proyek; dan sesuai waktu dan rampungnya persiapan proyek. Pendekatan ini akan tetap fokus pada kesiapan front-loaded proyek, terutama dalam kasus risiko tinggi dan risiko substansial. Namun, pendekatan ini akan mencocokkan kesiapan upaya perlindungan yang sesuai penjadwalan desain dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan agar para pemangku kepentingan dapat terinformasi dan terlibat dalam penanganan risiko selama persiapan dan implementasi proyek. Secara khusus, ADB dan peminjam/klien akan menyetujui penggunaan instrumen yang disebut **ESCP/ESAP**. Rencana ini berisi langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ESS dan dilaksanakan selama jangka waktu tertentu, termasuk setelah persetujuan proyek. Isi ESCP/ESAP didasarkan pada hasil temuan dari penilaian E&S. Alasan dan justifikasi tindakan dalam ESCP/ESAP akan didokumentasikan pada saat persetujuan proyek. ADB memantau kinerja lingkungan hidup dan sosial dari peminjam/klien suatu proyek sesuai dengan persyaratan dalam ESCP/ESAP, sebanding dengan potensi risiko dan dampak proyek.

Penggunaan sistem lingkungan hidup dan sosial peminjam dalam proyek ADB.

Dalam operasi proyek dengan pihak pemerintah, ADB dapat mempertimbangkan penggunaan sistem E&S peminjam untuk melakukan penilaian, pembangunan dan implementasi proyek, asalkan pendekatan ini dapat mengatasi risiko dan dampak E&S proyek, dan memungkinkan proyek untuk mencapai hasil pembangunan yang secara signifikan konsisten dengan tujuan ESS. Pola pendekatan ini dapat diterapkan di tingkat proyek, asalkan mendapat persetujuan Dewan ADB, dan dapat diterapkan untuk satu atau lebih ESS di mana hasil penilaian menunjukkan konsistensi yang signifikan. Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas ADB (2012) akan tetap berlaku.



Adopsi Pendekatan Umum dalam proyek yang dibiayai bersama.

Melalui usulan Kebijakan E&S, ADB, para co-financiers, dan peminjam / klien dapat menyetujui suatu pola pendekatan yang sama dalam melakukan penilaian, pembangunan, dan implementasi proyek di mana pendekatan tersebut untuk mencapai tujuan yang konsisten dengan ESS secara signifikan. Dengan menggunakan pola pendekatan umum yang sama, ADB dan para co-financiers akan lebih banyak memiliki fleksibilitas dan memungkinkan ADB menerapkan persyaratan dari pemberi pinjaman modal yang lain, sehingga menghasilkan dokumen penilaian yang selaras dan terpadu menjadi satu set dokumen proyek yang melibatkan para pemangku kepentingan.

Memperkuat peraturan untuk mengatasi risiko bagi kelompok marginal atau rentan.

ADB mengakui pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan sejak awal dan berkelanjutan secara inklusif dan tanpa diskriminasi terhadap orang-orang yang terkena dampak proyek, termasuk mereka yang dinilai marginal atau rentan. ADB akan mewajibkan peminjam/klien untuk menerapkan langkah-langkah diferensiasi sehingga penerapan langkah-langkah tersebut, dapat mengurangi dampak buruk dan tidak mempengaruhi mereka yang termasuk kelompok marginal atau rentan dan memastikan bahwa orang-orang tersebut mendapat manfaat dan peluang proyek secara adil. Untuk menjalankan persyaratan ini secara efektif, ADB akan mempertimbangkan sejauh mungkin kondisi khusus proyek dalam konteks negara setempat termasuk peraturan hukum dan norma budaya atau norma sosial dan sebagaimana ditentukan oleh ADB, melalui kerjasama dengan peminjam/klien untuk memahami potensi dampak dan risiko untuk menentukan tindakan mitigasi yang tepat.



Keterbukaan Informasi berdasarkan kebijakan baru.

ADB akan mengungkapkan informasi dan dokumen-dokumen di situs webnya yang terkait proyek-proyek dengan kategori Risiko Tinggi, Substansial, dan Sedang sebelum adanya *appraisal* proyek untuk operasi proyek pemerintah dan sebelum ada persetujuan kredit untuk operasi sektor swasta, kecuali dokumen dan informasi tersebut akan disiapkan oleh peminjam/klien setelah mendapat persetujuan ADB terhadap suatu proyek, sebagaimana tercantum dalam ESCP/ESAP. Persyaratan pengungkapan berdasarkan kebijakan baru ini akan tetap tunduk pada Kebijakan Akses Informasi ADB (2018).

Persyaratan E&S yang berlaku untuk modalitas dan produk pembiayaan.

Kebijakan E&S yang diusulkan mencakup prinsip-prinsip tingkat tinggi tentang penerapan persyaratan E&S untuk berbagai jenis modalitas pembiayaan dan produk yang ditawarkan oleh ADB. Prinsip-prinsip ini akan dilengkapi dengan persyaratan terperinci yang tercakup dalam dokumen terpisah, yang akan dipertimbangkan dan disetujui oleh Manajemen ADB setelah ESF mendapat pertimbangan dari Dewan Direksi ADB. Proses penyaringan, penilaian, dan pengelolaan E&S tingkat tinggi yang ditetapkan dalam Kebijakan E&S juga dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian fasilitas modalitas dan produk pembiayaan masa depan yang dapat dikembangkan setelah ESF disetujui. Modalitas dan produk pembiayaan ADB meliputi pinjaman sektor, pinjaman bantuan darurat, fasilitas pembiayaan *multitranche*, pinjaman berbasis kebijakan, program pembangunan sektor, pinjaman berbasis hasil, pembiayaan persiapan proyek, fasilitas pembiayaan untuk pengeluaran biaya kecil, bantuan teknis, perantara keuangan, dan pembiayaan korporasi.



Apa saja 10 Standar Lingkungan Hidup dan Sosial?

10 STANDAR LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL

10 ESS menetapkan standar kinerja wajib yang harus dipenuhi oleh peminjam/klien sepanjang siklus proyek. Brosur informasi terpisah telah disiapkan untuk setiap standar yang diuraikan secara detail.

1



Penilaian dan Pengelolaan
Risiko dan Dampak Lingkungan
Hidup dan Sosial

2



Ketenaga-Kerjaan
dan Kondisi Kerja

3



Pencegahan Polusi
dan Efisiensi Sumber
Daya

4



Kesehatan,
Keselamatan
dan Keamanan

5



Pengadaan Tanah
dan Pembatasan
Penggunaan Lahan

6



Keanekaragaman
Hayati dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam
Berkelanjutan

7



Masyarakat
Adat

8



Warisan
Budaya

9




Perubahan
Iklim

10



Keterlibatan Pemangku
Kepentingan dan
Pengungkapan Informasi

Apa itu Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang dan apa saja perubahannya?



DAFTAR KEGIATAN INVESTASI YANG DILARANG

Daftar ini adalah daftar kegiatan yang tidak memenuhi syarat untuk dibiayai ADB. Daftar ini telah diperbarui hingga sekarang mencakup larangan tambahan dari Kebijakan Energi ADB (2021). Larangan ini terkait dengan kegiatan pembangkit listrik tenaga batu bara dan pembangkit panas tenaga batu bara; penambangan, pengolahan, penyimpanan, atau pengangkutan batubara; proyek bahan bakar minyak di industri hulu atau tengah; dan eksplorasi atau pengeboran gas alam. Selain itu, pembiayaan produksi, atau perdagangan, atau penggunaan serat asbes sepenuhnya dilarang dalam daftar yang diperbarui. Hal ini merupakan perubahan dari SPS lama di mana penggunaan terpal semen asbes terikat dengan kandungan asbes kurang dari 20% sebelumnya diperbolehkan. Larangan ini tidak berlaku untuk proyek-proyek yang melibatkan pembuangan asbes, asalkan rencana pengelolaan asbes yang tepat diterapkan untuk pembuangan tersebut.

